YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: http://www.itenas.ac.id., e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 156 /F.03/Rektorat/Itenas/VIII/2017

Tentang

REVISI KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL NOMOR: 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016 TENTANG SISTEM PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUNAN BERBASIS PROGRAM PRIORITAS

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa dalam melaksanakan perencanaan dan pengembangan, Itenas telah memiliki Rencana Strategis (Renstra) Itenas 2016-2020 yang mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas 2014-2030;
2. Bahwa untuk mengimplementasikan Rencana Strategis tersebut, Itenas telah menetapkan Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016;
3. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi, Sistem RKAT-BPP tersebut perlu direvisi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir ke-3 di atas maka perlu dilakukan revisi atas Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional Nomor 103/F.03/Rektorat/Itenas/VI/2016 tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi :

a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-202;
b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Revisi Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, Badan Hukum Nirlaba yang didirikan dengan Akta tertanggal 7 Desember 1972 Nomor 9 juncto Akta tertanggal 6 Juni 1973 Nomor 6 dari Notaris Widyanto Pranamihardja, SH. di Bandung dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-AH.01.08-775 tertanggal 13 September 2011;
2. Institut adalah Institut Teknologi Nasional sebagai perguruan tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi, yang berkedudukan di Bandung;
3. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Nasional yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) adalah dokumen rencana kerja dan anggaran tahunan yang disusun oleh unit kerja berdasarkan hasil evaluasi diri dan telaah terhadap Rencana Strategis Institut Teknologi Nasional dan Unit Kerja;
5. Unit Kerja adalah seluruh perangkat organisasi Institut Teknologi Nasional yang ditetapkan berdasarkan Statuta Institut Teknologi Nasional;
6. Program adalah rangkaian kegiatan atau seperangkat tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan;

7. Program Prioritas adalah program-program yang memiliki relevansi dan daya dukung yang besar terhadap pencapaian tujuan Institut atau Unit Kerja sehingga pelaksanaannya diutamakan atau didahulukan;
8. Kegiatan adalah tindakan atau aktivitas yang dilaksanakan sesuai dengan program yang direncanakan untuk memperoleh luaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebagai masukan (*input*);
9. Anggaran Rutin adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan Rutin;
10. Kegiatan Rutin adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
11. Anggaran Pengembangan adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan;
12. Pagu Anggaran adalah batas maksimum anggaran yang diberikan oleh Institut kepada masing-masing Unit Kerja;
13. Pagu Anggaran Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan oleh Institut kepada masing-masing Unit Kerja untuk merencanakan program/kegiatan;
14. Kegiatan Pengembangan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Unit Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Unit Kerja;
15. Indikator Kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan *output* suatu kinerja secara terukur dalam pelaksanaan suatu kegiatan terhadap tujuannya.

BAB II
TUJUAN, LANDASAN, DAN PRINSIP

Pasal 2
Tujuan

Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas bertujuan untuk:

a. Menjamin tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Institut;

b. Menjamin keselarasan kegiatan dan anggaran Unit Kerja dengan Program-program Pengembangan yang tercantum dalam Rencana Strategis Institut;
c. Menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Unit Kerja;
d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Pasal 3
Landasan

Perencanaan Kegiataan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas dilakukan dengan berlandaskan kepada Rencana Strategis (Renstra) Institut dan Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Unit Kerja.

Pasal 4
Prinsip

Perencanaan Kegiataan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. **Relevan**, yaitu memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan dengan tujuan Institut serta tujuan unit kerja;
b. **Prioritas**, yaitu mengacu pada strategi dan kepentingan Institut dengan memperhatikan beban kerja dan kontribusi unit kerja dalam peningkatan kapasitas Institut untuk mewujudkan tujuan, misi, dan visi;
c. **Transparansi**, yaitu terbuka terhadap hak civitas akademika untuk memperoleh informasi yang benar tentang program, kegiatan, dan anggaran dengan tetap memperhatikan perlindungan atas rahasia Institut;
d. **Akuntabilitas**: yaitu pelaksanaan dan hasil setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Insitut;
e. **Keberlanjutan**: yaitu setiap program dan kegiatan memiliki aspek keberlanjutan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra Institut dan Unit Kerja;

f. **Efisien,** yaitu pencapaian luaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan luaran maksimal;
g. **Efektif,** mampu mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal;
h. ***Top-down* dan *Bottom-up*,** yaitu miliki sinergitas antara kebijakan Institut dan aspirasi unit kerja dan sivitas akademika.

BAB III
LINGKUP DAN TAHAPAN

Pasal 5
Lingkup

1. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas mencakup perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan Unit Kerja dan Institut;
2. Perencanaan kegiatan dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 menghasilkan:
   a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) Unit Kerja;
   b. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas (RKAT-BPP) Institut.

Pasal 6
Tahapan

Tahapan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahunan Berbasis Program Prioritas Unit Kerja dan Institut meliputi:

a. Penyusunan dan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut;
b. Pengendalian Pelaksanaan RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut; dan
c. Evaluasi Pelaksanaan RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut.

BAB IV
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKAT-BPP

Pasal 7

Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja

1. RKAT-BPP Unit Kerja disusun oleh masing-masing Unit Kerja;
2. RKAT-BPP Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
   a. Persiapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja;
   b. Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja; dan
   c. Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja.

Pasal 8

Persiapan Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja

Persiapan penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf a, meliputi:

a. Pembentukan Tim Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja;
b. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKAT-BPP; dan
c. Penyiapan data sesuai tugas dan fungsi Unit Kerja.

Pasal 9

Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja

1. Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf b, meliputi:
   a. Penyusunan Evaluasi Diri Unit Kerja yang didasarkan pada data yang telah disiapkan. Evaluasi Diri harus mampu menghasilkan deskripsi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*) Unit Kerja serta mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan Unit Kerja;
   b. Telaah terhadap kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja yang didasarkan pada Renstra Unit Kerja dan Renstra Institut. Telaah ini harus mampu mengidentifikasi peran Unit Kerja dalam mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Institut;
   c. Perumusan Program Pengembangan dan Program Pengembangan Prioritas Unit Kerja yang didasarkan pada hasil evaluasi diri dan hasil telaah terhadap kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja;

d. Perumusan Indikator Dampak (*outcome*) untuk setiap Program Pengembangan;
e. Penjabaran setiap Program Pengembangan Prioritas dan Program Pengembangan ke dalam Kegiatan;
f. Penjabaran setiap Kegiatan ke dalam latar belakang, tujuan, mekanisme pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan indikator kinerja; dan
g. Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk setiap Kegiatan.

2. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penyusunan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja akan diatur dalam Pedoman Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja.

Pasal 10

Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja

1. Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c dilakukan oleh Tim Penelaah yang ditetapkan oleh Rektor;
2. Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 huruf c, meliputi:
   a. Penelaahan terhadap ketepatan deskripsi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), ancaman (*threat*), serta potensi dan kelemahan Unit Kerja;
   b. Penelaahan terhadap ketepatan program pengembangan dan kegiatan sesuai dengan hasil evaluasi diri serta kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja; dan
   c. Penelaahan terhadap kelayakan implementasi dan keberlanjutan setiap kegiatan, mencakup penelaahan terhadap mekanisme pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, rencana anggaran biaya, dan indikator kinerja.
3. Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja yang telah ditelaah oleh Penelaah dievaluasi secara bersama-sama oleh Tim Penelaah, Rektor, dan Wakil Yayasan;
4. Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja yang telah ditelaah dan disetujui pada proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat 3 menjadi Rancangan Akhir yang akan diusulkan oleh Unit Kerja kepada Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
5. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Penelaahan Rancangan RKAT-BPP Unit Kerja akan diatur dalam Pedoman Penelaahan RKAT-BPP Unit Kerja.

Pasal 11

Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja

1. Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja dilakukan oleh Rektor;
2. Tahapan Penetapan RKAT-BPP Unit Kerja meliputi:
   a. Penelaahan Akhir terhadap Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja yang dilakukan secara bersama-sama oleh Rektor, Tim Penelaah, dan Wakil Yayasan;
   b. Persetujuan Rektor terhadap hasil Penelaahan Akhir Rancangan Akhir RKAT-BPP Unit Kerja.

Pasal 12

Penyusunan RKAT-BPP Institut

1. RKAT-BPP Institut sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 huruf a merupakan integrasi RKAT-BPP semua Unit Kerja ditambah dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran yang ditetapkan oleh Pimpinan Institut untuk dilaksanakan pada tingkat Institut;
2. Rancangan RKAT-BPP Institut disusun oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
3. Rancangan RKAT BPP Institut dievaluasi secara bersama-sama oleh Pimpinan Itenas dan Wakil Yayasan.
4. RKAT-BPP Institut diajukan oleh Rektor kepada Yayasan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan.

Pasal 13

Lingkup RKAT- BPP

1. RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut disusun dengan lingkup:
   a. Pendahuluan, yang memuat latar belakang, maksud, dan tujuan penyusunan RKAT-BPP;
   b. Evaluasi Diri, yang memuat evaluasi terhadap potensi, permasalahan, dan kinerja unit minimal dalam satu tahun terakhir;
   c. Tinjauan terhadap Renstra, yang menguraikan kebijakan dan arah pengembangan Institut dan/atau Unit Kerja;

d. Program Pengembangan, yang memuat rencana program dan kegiatan pengembangan yang akan dilaksanakan disertai dengan latar belakang, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan setiap kegiatan;
e. Indikator kinerja setiap kegiatan, yang memuat uraian indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan disertai dengan target pencapaian;
f. Anggaran pelaksanaan setiap kegiatan;
g. Jadwal pelaksanaan setiap kegiatan;
h. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) setiap kegiatan; dan
i. Lampiran-lampiran, yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan perencanaan kegiatan dan anggaran

2. Ketentuan lebih lanjut tentang kerangka RKAT-BPP Unit Kerja dan Institut akan diatur dalam Pedoman Penyusunan RKAT-BPP Unit Kerja.

Pasal 14
Kegiatan dalam RKAT-BPP

1. Kegiatan dalam RKAT-BPP dikelompokkan menjadi Kegiatan Rutin dan Kegiatan Pengembangan;
2. Kegiatan Rutin disusun oleh setiap Unit Kerja dengan mengacu kepada ketentuan dan pagu anggaran yang ditetapkan oleh Institut;
3. Kegiatan Pengembangan disusun oleh setiap Unit Kerja dengan berlandaskan kepada:
   a. tugas pokok dan fungsi Unit Kerja;
   b. kebijakan dan arah pengembangan Unit Kerja;
   c. hasil evaluasi diri Unit Kerja; dan
   d. ketersediaan sumber daya dan anggaran Institut.

Pasal 15
Anggaran dalam RKAT-BPP

1. Anggaran dalam RKAT-BPP dikelompokkan menjadi Anggaran Rutin dan Anggaran Pengembangan;
2. Pagu Anggaran Rutin untuk setiap Unit Kerja ditetapkan oleh Institut;

3. Anggaran Pengembangan untuk setiap Kegiatan Pengembangan diusulkan oleh Unit Kerja dengan memperhatikan pagu anggaran indikatif serta ketentuan dalam Standar Biaya Umum Institut yang ditetapkan oleh Institut.

Pasal 16

Indikator Kinerja dalam RKAT-BPP

1. Setiap Program dan Kegiatan dalam RKAT-BPP harus disertai dengan Indikator Kinerja yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan setiap Program dan Kegiatan;
2. Indikator Kinerja Program merupakan indikator dampak (*outcome*) yang terkait dengan dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan;
3. Indikator Kinerja Kegiatan merupakan indikator luaran (*output*) yang terkait langsung hasil atau luaran pelaksanaan kegiatan;
4. Indikator Kinerja disusun dengan mengacu kepada prinsip SMART, yaitu:
   a. *Specific*, artinya indikator kinerja harus secara jelas dan rinci menggambarkan apa yang ingin dicapai;
   b. *Measurable*, artinya indikator kinerja harus dapat diukur secara kuantitatif;
   c. *Achievable*, artinya indikator kinerja harus dapat dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia;
   d. *Relevant*, artinya indikator kinerja harus sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja;
   e. *Time-bound*, artinya pencapain indikator kinerja memiliki target waktu yang jelas.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RKAT-BPP

Pasal 17

Pengendalian Pelaksanaan RKAT-BPP

1. Pengendalian pelaksanaan RKAT-BPP dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan rencana dan menjamin tercapainya tujuan setiap program dan kegiatan;
2. Pengendalian pelaksanaan RKAT-BPPT Unit Kerja dilakukan oleh Pimpinan setiap Unit Kerja dan Pimpinan Institut secara berjenjang;

3. Pengendalian pelaksanaan RKAT-BPP dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan, kesesuaian anggaran, dan pencapaian indikator kinerja setiap kegiatan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan RKAT-BPP diatur dalam Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKAT-BPP.

Pasal 18
Evaluasi Pelaksanaan RKAT-BPP

1. Evaluasi pelaksanaan RKAT-BPP dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan;
2. Evaluasi pelaksanaan RKAT-BPPT Unit Kerja dilakukan oleh Pimpinan setiap Unit Kerja dan Pimpinan Institut secara berjenjang;
3. Evaluasi pelaksanaan RKAT-BPP dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan dan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Hasil evaluasi pelaksanaan RKAT-BPP akan menjadi bahan bagi penyusunan RKAT-BPP tahun berikutnya;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi pelaksanaan RKAT-BPP diatur dalam Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKAT-BPP.

BAB VI
RKAT-BPP Perubahan

Pasal 19
Perubahan

1. RKAT-BPP dapat diubah dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKAT-BPP menunjukkan bahwa terdapat perubahan prioritas kegiatan pada Unit Kerja atau pada Institut;
2. Perubahan RKAT-BPP diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
3. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama akan menelaah perubahan RKAT-BPP yang diajukan oleh Unit Kerja;

4. Rektor dapat menyetujui atau menolak perubahan RKAT-BPP yang diajukan oleh Unit Kerja berdasarkan hasil penelahaan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama;
5. Jadwal Perubahan RKAT-BPP ditentukan oleh Rektor dan dilakukan secara bersama-sama untuk seluruh Unit Kerja;
6. Dalam perubahan RKAT-BPP tidak diperkenankan:
   a. Mengusulkan program baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam RKAT-BPP;
   b. Menaikkan anggaran yang telah disetujui dalam RKAT-BPP.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. Keputusan Rektor tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Berbasis Program Prioritas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
2. Bila dipandang perlu, Keputusan Rektor tentang Sistem Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Berbasis Program Prioritas ini dapat diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Agustus 2017
Rektor,

Dr. Ir. Imam Aschuri, M.T.

Tembusan Yth.:
1. Ketua Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Ketua Jurusan
6. Para Ketua Program Studi
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala UPT
9. Arsip.